



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 555-7 / 630 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pengendalian menara telekomunikasi perlu dilakukan penyusunan kajian dan data menara telekomunikasi terbangun;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pengendalian Menara Telekomunikasi perlu dibentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

- 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 273);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
- 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 46),

MEMUTUSKAN.

Menetapkan

KEPUTUSAN

Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini

7

- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan kajian dan data menara telekomunikasi terbangun;
 - b mengumpulkan dan menganalisis data dasar sebagai bahan penyusunan kajian dan data menara telekomunikasi terbangun; dan
 - c melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 OKTOBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



 WARDOYO WIJAYA

PEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

- 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 2 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 4 Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 5 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 6 Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 7 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 8 Panitia yang bersangkutan

9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 555-7 / 630 TAHUN 2020
 Tanggal : 20 OKTOBER 2020

PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
 TAHUN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Seksi Pertanahan pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

7